



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 06 / 311.1/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan beban Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pemelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Pariaman, perlu adanya koordinasi dengan aparat keamanan lainnya yang ada di Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka Pengamanan Pantai, *Event* Wisata dan Kalender Wisata yang merupakan Agenda Tahunan Kota Pariaman, untuk itu perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyakit Masyarakat;

6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Peraturan Daerah Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat/Angkatan Laut.

KEDUA : Tugas Tim dimaksud Diktum KESATU adalah Melaksanakan Pengamanan dan Pengendalian lingkungan terhadap Kegiatan Pemerintah yang menjadi Agenda Tahunan Kota Pariaman Tahun 2023.

KETIGA : Petugas operasional lapangan dalam melaksanakan tugas dibawah komando operasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman.

KEEMPAT : Kepada Tim Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari Dandim, Kapolres, Kasdim, Wakapolres, diberikan Belanja Transportasi dan Akomodasi per-kegiatan sebesar :


1. Dandim 0308 Pariaman Rp.1.000.000,-/Kegiatan.
2. Kapolres Kota Pariaman Rp.1.000.000,-/Kegiatan.
3. Kasdim 0308 Pariaman Rp.1.000.000,-/Kegiatan.
4. Wakapolres Kota Pariaman Rp.1.000.000,-/ Kegiatan.

KELIMA : Kepada personil yang ditugaskan dalam Tim Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari Personil Satpol.PP dan Damkar diberikan uang

(lima puluh ribu rupiah) per-hari.

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dalam Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan Nomor Rekening 1.05 . 02.2.01.
- KETUJUH** : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	027/3-23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	027/3-23
KELOMPOK HUKUM & HAM	027/3-23
KELOMPOK PERUNDANG MUSYAWARAH	027/3-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 106 / 311.1/ 2023





TANGGAL : 24 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	JABATAN/INSTANSI	Kedudukan Dalam Tim
1	Walikota Pariaman	Pembina/Penasehat
2	Wakil Walikota Pariaman	Pembina/Penasehat
3	Dandim 0308 Pariaman	Pembina/Penasehat
4	Kapolres Pariaman	Pembina/Penasehat
5	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Pembina
7	Kadis.Pol PP dan Damkar Kota Pariaman	Penanggung Jawab
8	Danramil 01 Pariaman	Koordinator
9	Kapolsek Pariaman	koordinator
10	Sekretaris Dinas Pol.PP dan Damkar	koordinator
11	Kabid. Trantibum, Damkar dan Linmas	koordinator
12	Kabid PPUD dan Pengembangan SDM	koordinator
13	Kasi Operasional	koordinator
14	Kasi Biswasluh	koordinator
15	Kasi Penyidik	koordinator
16	Kasubag.Keuangan	koordinator
17	Kasubag.Umum dan Program	koordinator
18	Kasi Pengembangan dan Kapasitas	koordinator
19	Kasi Linmas	koordinator
20	SATPOL PP,TNI AD DAN POLRI	Anggota Tim/Petugas operasional

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 24/3-23
SISTEM ADMINISTRASI KEMERINTAHAN UMUM	 21/3-23
PARAG HUKUM & HAM	 21/3-23
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 21/3-23